



PUTUSAN

NOMOR 1899/Pdt.G/2015/PA.Ckr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata “Cerai Talak” pada tingkat pertama Majelis Hakim dalam persidangan telah menjatuhkan putusan dengan pihak-pihak :-

Khoirunnas bin M. Toyib, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta di PT. Nusa Toyotetsu sebagai Operator, tempat tinggal di rumah Bapak M. Toyib Kampung Pondok Soga RT.003 RW.002, Desa Pantai Hurip, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut “Pemohon”;

M e l a w a n

Nining Sariningsih binti Sadi, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA pekerjaan Karyawan Swasta CV Asta Prima sebagai Administrasi, tempat tinggal di Perumahan Bekasi Regency 1 Jalan Cakra 3 Blok C.6 No.20 RT.003 RW.005, Kelurahan Wanasari, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut “Termohon”;

Pengadilan Agama tersebut ; -

Setelah membaca berkas perkara ; -

Setelah membaca dan mempelajari bukti-bukti serta mendengar keterangan para saksi yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 22 Desember 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang di bawah Register Perkara Nomor 1899/Pdt.G/2015/PA.Ckr. tanggal 22 Desember 2015 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -

1. Bahwa pada tanggal 01 Februari 2015, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Salajambe Kabupaten Kuningan Jawa Barat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 0008/081/II/2015 tanggal 01 Februari 2015;-

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Perumahan Bekasi Regency 1 Jalan Cakra 3 Blok C.6 No.20 RT.003 RW. 005 Kelurahan Wanasari Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi, sebagai tempat tinggal bersama;-
3. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai keturunan;-
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak akhir bulan Maret 2015 mulai tidak rukun karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran; -
5. Bahwa sebagai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan masalah:
 - a. Termohon sudah tidak menghargai Pemohon sebagai suami;-
 - b. Antara Pemohon dan Termohon pada tanggal 18 April 2015 sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi;-
 - c. Antara Pemohon dan Termohon karena ada perjudohan oleh orang tua Pemohon dan Termohon;-
6. Bahwa karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka sejak tanggal 18 April 2015 hingga sekarang selama kurang lebih 6 bulan Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana digambarkan di atas, maka tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana dikehendaki Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak diwujudkan dan Pemohon tidak sanggup lagi untuk tetap melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga dengan Termohon, sehingga apabila tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan;-

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cikarang C.q. Majelis Hakim berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-
2. Memberi ijin kepada Pemohon (Khoirunnas bin M. Toyib) untuk menjatuhkan talak satu raj'i qabla duhul terhadap Termohon (Nining Sariningsih binti Sadi) di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang;-
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan Agama Cikarang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon berdasarkan Relas Panggilan Nomor 1899/Pdt.G/2015/PA.Ckr. tanggal 6 Januari 2016 dan tanggal 20 Januari 2016 telah dipanggil dengan resmi dan patut, akan tetapi ia telah tidak datang atau tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk datang menghadap di persidangan dan pula tidak ternyata, bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah ; -

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar tetap membina rumah tangga bersama dengan Termohon, namun tidak berhasil ; -

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;-

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut : -

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode, (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0008/081/II/2015 tanggal 01 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pebayuran Kabupaten Bekasi, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode, (P.2) ; -
3. Bukti saksi-saksi, yaitu : -
 - 3.1.Ma'sum Bin Salim, umur 49 tahun, saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut : -
 - ✓ Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah paman Pemohon ; -
 - ✓ Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada Bulan Februari 2015 ;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Perumahan Bekasi Regency 1 Jalan Cakra 3 Blok C.6 No.20 RT.003 RW.005, Kelurahan Wanasari, Kecamatan Cibitung ; -
- ✓ Bahwa Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak;-
- ✓ Bahwa saksi tahu, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak sekitar bulan Maret 2015, sudah tidak rukun, lalu sering terjadi pertengkaran ; -
- ✓ Bahwa saksi tahu, penyebab pertengkaran tersebut oleh pernikahan Pemohon dan Termohon yang dijodohkan orang tuanya masing-masing ; -
- ✓ Bahwa saksi tahu sejak Bulan April 2015 Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, Pemohon keluar dari kediaman bersama ; -
- ✓ Bahwa keluarga Pemohon telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil ; -

3.2.Suwardi Bin Jamari, umur 48 tahun, saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut ;

- ✓ Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah paman Pemohon ; -
- ✓ Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada Bulan Februari 2015 ; -
- ✓ Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Perumahan Bekasi Regency 1 Jalan Cakra 3 Blok C.6 No.20 RT.003 RW.005, Kelurahan Wanasari, Kecamatan Cibitung ; -
- ✓ Bahwa Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak;-
- ✓ Bahwa saksi tahu, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak sekitar bulan Maret 2015, sudah tidak rukun, lalu sering terjadi pertengkaran ; -
- ✓ Bahwa saksi tahu, penyebab pertengkaran tersebut oleh pernikahan Pemohon dan Termohon yang dijodohkan orang tuanya masing-masing ; -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa saksi tahu sejak Bulan April 2015 Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, Pemohon keluar dari kediaman bersama ; -
- ✓ Bahwa keluarga Pemohon telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil ; -

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon telah membenarkannya ; -

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan kesimpulan, bahwa Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon perkaranya segera diputuskan ; -

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan perkara ini ; -

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dan bukti P.1, bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kampung Pondok Soga RT.003 RW.002, Desa Pantai Hurip, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, demikian Termohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bekasi, sesuai pasal 66 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Cikarang ; -

Menimbang, bahwa Termohon meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir atau tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk menghadap serta tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu alasan hukum yang sah. Dengan demikian Termohon harus dinyatakan tidak hadir, Termohon telah mengabaikan hak-haknya dan dianggap telah mengakui alasan-alasan cerai Pemohon serta proses perkaranya dapat dilanjutkan tanpa kehadirannya ; -



Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada setiap persidangan telah menasehati Pemohon, namun tidak berhasil ; -

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dari permohonan Pemohon adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan Maret 2015 mulai tidak rukun, sering terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon sudah tidak menghargai Pemohon, Pemohon dan Termohon pada sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi, pernikahan Pemohon dan Termohon yang diijodohkan orang tua Pemohon dan Termohon. Kemudian sejak Bulan April 2015 Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, oleh karenanya Pemohon mohon izin Pengadilan Agama Cikarang untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ; -

Menimbang, bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dalam rumah tangganya;-

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perdata perceraian, sesuai dengan pasal 137 HIR jo. Pasal 54 dan pasal 76 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 yang dirubah dengan UU Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 KHI, meskipun pemeriksaan perkara ini tanpa kehadiran Termohon, maka Pemohon tetap dibebankan pembuktian ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat bukti P.1 dan P.2. P.1 tentang Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon, sedangkan P.2 tentang kutipan akta nikah atas nama Pemohon dan Termohon, kemudian fotokopi surat bukti P.1 dan P.2 tersebut telah dinazegelen dan Pemohon telah memperlihatkan aslinya, maka surat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti. P.1 tersebut telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas ;-

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu keluarga Pemohon bernama Ma'sum Bin Salim dan Suwardi Bin Jamari yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, maka saksi-saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana dikehendaki oleh pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karenanya keterangan-keterangannya dapat dipertimbangkan; -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti yang diajukan oleh Pemohon berupa P.2 dan keterangan 2 (dua) orang saksi, maka telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan keterangan para saksi yang keduanya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut : -

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak Bulan Maret 2015 sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh pernikahan Pemohon dan Termohon yang dijodohkan, Termohon dan Pemohon sudah berkomunikasi yang baik lagi ; -
- Bahwa sejak Bulan April 2015 atau sekitar 10 (sepuluh) bulan lalu, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah;-
- Bahwa pihak keluarga telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, permohonan Pemohon telah terbukti beralasan yakni rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak rukun sejak Bulan Maret 2015 sudah tidak rukun, sering terjadi pertengkaran, karena pernikahan Pemohon dan Termohon yang dijodohkan, Termohon dan Pemohon sudah berkomunikasi yang baik lagi, kemudian Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak sekitar 10 (sepuluh) bulan lalu, serta pada diri Pemohon tidak ditemukan adanya perbuatan melawan hukum, sesuai dengan pasal 125 ayat (1) HIR;-

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat, bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah (*breakdown marriage*) dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri, sehingga tujuan luhur perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, tentram, kekal dan damai (*sakinah mawaddah warahmah*), sesuai dengan surat Ar-Rum 21 dan pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 dan pasal 3 KHI, tidak terwujud; -

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak datang menghadap tanpa alasan dan permohonan Pemohon telah terbukti beralasan, yakni rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak rukun sejak Bulan Maret



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 sudah tidak rukun, sering terjadi pertengkaran, karena pernikahan Pemohon dan Termohon yang dijodohkan, Termohon dan Pemohon sudah berkomunikasi yang baik lagi, kemudian Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak sekitar 10 (sepuluh) bulan lalu, maka menurut Majelis Hakim hal tersebut merupakan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek dengan mengizinkan Pemohon (Khoirunnas bin M. Toyib) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (Nining Sariningsih binti Sadi) di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 kemudian dirubah dengan UU Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ; -

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini ; -

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir ; -
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ; -
3. Memberi izin kepada Pemohon (Khoirunnas bin M. Toyib) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (Nining Sariningsih binti Sadi) di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang ; -
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 361,000.00 (Tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah) ; -

Demikian putusan ini dijatuhkan di Cikarang dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabi'ul akhir 1437 Hijriyah oleh kami Drs. Esib Jaelani, MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. Tauhid, SH.,MH. dan Hj. Asmawati, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Mansur Ismail, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon tanpa dihadiri oleh Termohon. –

Ketua Majelis,

Drs. Esib Jaelani, MH.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II

Drs. Tauhid, SH.,MH.

Hj. Asmawati, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Mansur Ismail, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30,000.00
2. Biaya proses	Rp. 50,000.00
3. Biaya panggilan	Rp. 270,000.00
4. Biaya redaksi	Rp. 5,000.00
5. Biaya meterai	Rp. 6,000.00 +
J u m l a h	Rp. 361,000.00